



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	KONSTANTINUS ADOE
	Tempat lahir	:	Oehe – Rote Ndao
	Umur/tanggal lahir	:	47 tahun / 15 Juni 1971
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Kampung Oehe, Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Tani
2	Nama lengkap	:	EFRAIM FOEH
	Tempat lahir	:	Hurulai – Rote Ndao
	Umur/tanggal lahir	:	36 tahun / 02 Pebruari 1982
	Jenis kelamin	:	Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Tani
3	Nama lengkap	:	BENYAMIN BOFE
	Tempat lahir	:	Nasedanon – Rote Ndao
	Umur/tanggal lahir	:	39 tahun / 16 Juli 1979
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Tani
4	Nama lengkap	:	DANIEL TODE
	Tempat lahir	:	Hurulai – Rote Ndao

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



Umur/tanggal lahir	:	51 tahun / 05 Januari 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Septemeber 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Septemeber 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;



Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Septemeber 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa IV :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Septemeber 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I Konstantinus Adoe, Terdakwa II Efraim Foeh, Terdakwa III Benyamin Bofe Dan Terdakwa IV Daniel Tode telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Konstantinus Adoe, Terdakwa II Efraim Foeh, Terdakwa III Benyamin Bofe Dan Terdakwa IV Daniel Tode dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm;
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm ;
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* Para Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *permohonan* yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada *permohonannya* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I KONSTANTINUS ADOE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai perannya masing-masing bersama Terdakwa II EFRAIM FOEH, Terdakwa III BENYAMIN BOFE dan Terdakwa VI DANIEL TODE pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Hutan Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ORIAS KOEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE dalam perjalanan melewati hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melihat beberapa ekor hewan domba yang sedang makan rumput tanpa diawasi oleh pemilik domba, lalu timbul niat dari Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE untuk memiliki sehingga dengan cara mengambil daun dan dengan sengaja memberikan makan pada salah satu domba lalu ketika domba tersebut ingin memakan langsung ditangkap oleh Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE, kemudian Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menggunakan tali yang terbuat dari daun gewang diikat di leher domba tersebut lalu ditarik jauh dari kawanan domba yang lain kemudian di ikat pada salah satu pohon yang jauh dengan tujuan agar pemilik domba tersebut tidak mendapati domba miliknya ketika di cari, setelah itu Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melanjutkan perjalanannya.
- Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bertamu ke rumah Terdakwa II EFRAIM FOEH untuk berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian Terdakwa II EFRAIM FOEH pergi memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III DANIEL TODE, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV BENYAMIN BOFE ikut bergabung.

- Bahwa saat sementara berbincang-bincang Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV "besong (kalian) mau makan daging? Kalau mau ikut beta", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyiapkan parang lalu menuju Hutan Babaluan, setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk di sembelih, setelah menemukan tempat yang lebih luas terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawa pulang oleh masing-masing terdakwa.

- Korban yang setiap saat selalu menghitung kembali semua domba yang akan masuk kembali ke kandang menemukan bahwa terdapat satu ekor domba yang belum ada dari jumlah sebelumnya sebanyak 44 ekor, sehingga korban mengajak saksi Melkianus Koen untuk mencari, korban yang pada saat itu mencurigai Terdakwa II langsung menuju ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa IV yang rumah mereka saling berdekatan namun Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak berada di rumah, sehingga korban dan saksi Melkianus Koen menunggu sampai pukul 24.00 Wita baru Terdakwa II dan IV kembali yang mana Terdakwa IV sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi daging domba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I KONSTANTINUS ADOE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai perannya masing-masing bersama Terdakwa II EFRAIM FOEH, Terdakwa III BENYAMIN BOFE dan Terdakwa VI DANIEL TODE pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di Hutan Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban ORIAS KOEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak* perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE dalam perjalanan melewati hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melihat beberapa ekor hewan domba yang sedang makan rumput tanpa diawasi oleh pemilik domba lalu timbul niat dari Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE untuk memiliki sehingga dengan cara mengambil daun dan dengan sengaja memberikan makan pada salah satu domba lalu ketika domba tersebut ingin memakan langsung ditangkap oleh Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE, kemudian Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menggunakan tali yang terbuat dari daun gewang diikat di leher domba tersebut lalu ditarik jauh dari kawanan domba yang lain kemudian di ikat pada salah satu pohon yang jauh dengan tujuan agar pemilik domba tersebut tidak mendapati domba miliknya ketika di cari, setelah itu Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melanjutkan perjalanannya.
- Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bertamu ke rumah Terdakwa II EFRAIM FOEH untuk berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian Terdakwa II EFRAIM FOEH pergi memanggil Terdakwa III DANIEL TODE, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV BENYAMIN BOFE ikut bergabung.
- Bahwa saat sementara berbincang-bincang Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV “besong (kalian) mau makan daging? Kalau mau ikut beta”, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyiapkan parang lalu menuju Hutan Babaluan, setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



di sembelih, setelah menemukan tempat yang lebih leluasa Terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawah pulang oleh masing-masing terdakwa.

- Korban yang saat selalu menghitung kembali semua domba yang akan masuk kembali ke kandang menemukan bahwa terdapat satu ekor domba yang belum ada dari jumlah sebelumnya sebanyak 44 ekor, sehingga korban mengajak saksi Melkianus Koen untuk mencari, korban yang pada saat itu mencurigai Terdakwa II langsung menuju ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa IV yang rumah mereka saling berdekatan namun Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak berada di rumah, sehingga korban dan saksi Melkianus Koen menunggu sampai pukul 24.00 Wita baru Terdakwa II dan IV kembali yang mana Terdakwa IV sedang memegang sebuah kantong plastic yang berisi daging domba ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Orias Koen alias Ori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik diberikan tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian yang melakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dimana yang dicuri dari saksi oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) ekor Domba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui domba tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita saksi melepas 44 (empat



puluh empat) ekor domba dari kandang untuk mencari rumput setelah itu korban pulang rumah sekitar pukul 09.00 wita dan sekitar pukul 14.00 wita saksi pergi untuk memasukan domba kedalam kandang dan sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat domba jantan satu ekor hilang sehingga saksi mencari tetapi tidak menemukan sekitar pukul 17.00 wita saksi mengecek kembali domba dikandang akan tetapi berkurang satu;

- Bahwa kemudian saksi bersama Melkianus Koen sekitar pukul 19.30 wita pergi mencari ke Dusun Hurulai, Desa Oeseli dan pergi mencari Efraim Foeh dirumahnya namun tidak melihat orang dirumah tersebut kemudian saksi dan Melkianus Koen menunggu dibelakang rumah tersebut setelah itu sekitar pukul 24.00 wita saksi melihat Efraim Foeh dan Daniel Tode jalan kaki dari dalam hutan masing-masing menuju arah rumahnya, Daniel Tode jalan memegang kantung merah masuk melalui belakang dapur dan gantung plastik merah ditiang pagar kemudian masuk ke rumah besar dan keluar mengambil kantung merah lalu masuk kedapur karena curiga saksi pergi membangunkan Joni Tode dan bersama-sama pergi memanggil Daniel Tode dirumahnya sehingga Daniel Tode keluar dari rumah kemudian Joni Tode menceritakan kejadian hilangnya domba saksi kemudian Daniel Tode menyekani ciri-ciri domba saksi dan saksi menjawab domba warna bulu putih, potong telinga ujung bagian kanan Nggero (bahasa Rote) dan Daniel Tode menerangkan bahwa benar domba tersebut sudah dibunuh oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa belum mengganti kerugian saksi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki domba ;
- Bahwa harga domba jika dijual sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pergi kerumah Efraim Foeh karena sering bertemu setiap saksi gembalakan domba;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Joni Tode alias Joni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian hewan tersebut, saksi mengetahui adanya pencurian hewan dari cerita dari Orias Koen alias Ori dan saksi bersama saksi korban sekitar pukul 19.30 wita pernah pergi mencari ke Dusun Hurulai, Desa Oeseli dan pergi mencari Efraim Foeh dirumahnya namun tidak melihat orang dirumah tersebut kemudian saksi dan Melkianus Koen menunggu dibelakang rumah tersebut setelah itu sekitar pukul 24.00 wita saksi melihat Efraim Foeh dan Daniel Tode jalan kaki dari dalam hutan masing-masing menuju arah rumahnya, Daniel Tode jalan memegang kantung merah masuk melalui belakang dapur dan gantung plastik merah ditiang pagar kemudian masuk ke rumah besar dan keluar mengambil kantung merah lalu masuk kedapur karena curiga saksi pergi membangunkan Joni Tode dan bersama-sama pergi memanggil Daniel Tode dirumahnya sehingga Daniel Tode keluar dari rumah kemudian Joni Tode menceritakan kejadian hilangnya domba saksi kemudian Daniel Tode menyekan ciri-ciri domba saksi dan saksi menjawab domba warna bulu putih, potong telinga ujung bagian kanan Nggero (bahasa Rote) dan Daniel Tode menerangkan bahwa benar domba tersebut sudah dibunuh oleh para Terdakwa ;

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian hewan;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian hewan tersebut pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa I dalam perjalanan melewati hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, terdakwa I mendapati beberapa hewan domba yang sedang makan rumput sehingga terdakwa I menagambil daun dan memancing salah satu hewan domba tersebut ;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II di dusun Hurulai dan sesampai dirumah terdakwa II terdakwa I dan terdakwa II mengobrol dan tidak lama kemudian terdakwa II pergi memanggil terdakwa IV sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV bersama ngobrol dirumah terdakwa II lalu sekitar pukul 21.00 wita



terdakwa III datang gabung ngobrol sampai sekitar pukul 21.30 wita dan ditengah obrolan terdakwa I menawari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bahwa Bosong mau makan daging?(kalian mau makan daging) kalau mau ikut beta (kalau mau ikut saya) lalu terdakwa I bersama terdakwa III pergi ke rumah terdakwa III dan sampai dirumah terdakwa III terdakwa I langsung mengambil daun pohon kapok dan tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa IV datang lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama-sama masuk kedalam hutan babalun ;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing membawa parang sednagkan terdakwa IV tidak membawa parang;
- Bahwa sekitar 20 menit berjalan kaki terdakwa I menyuruh terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV berhenti dan terdakwa I sendiri yang pergi ke tempat dimana terdakwa mengikat hewan domba tersebut; sekitar 30(tiga puluh) menit terdakwa I kembali ke tempat terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV berhenti dan membawa 1(satu) ekor domba dan terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk gantian menarik hewan domba tersebut dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mencari tempat untuk membakar daging hewan domba tersebut;
- Bahwa pada saat dapat tempat terdakwa I langsung menyembelih hewan domba tersebut menggunakan sebilah parang sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mencari kayu dan daun untuk membakar bulu domba tersebut;
- Bahwa setelah membakar bulu domba tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV langsung memotong daging tersebut menjadi 4 (empat) bagian menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Kamis, 23 Agustus 2018 sekitar pada pukul 01.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing dan sekitar pukul 04.30 wita saksi korban ORIAS KOEN bersama warga mendatangi rumah terdakwa I dan mendapati potongan daging mentah yang terdakwa I sembunyikan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa atas Barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan Terdakwa menyatakan benar ;

Terdakwa II :



- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Hewan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I datang di rumah terdakwa II dan menyatakan kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bahwa makan daging ko sonnde? dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I daging dimana? Terdakwa I menjawab bahwa makan ko sonde? dan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menjawab bahwa makan daging;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III jalan dahulu kehutan dan terdakwa II dan terdakwa IV berjalan dari belakang; dimana terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III masing- masing membawa parang dan setelah tiba di hutan Babaluan terdakwa I mengatakan bahwa tunggu disini dan setelah terdakwa I datang dengan menarik 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam hutan dengan menggunakan tali gewang ;
- Bahwa terdakwa I meyembelih hewan domba tersebut menggunakan parang terdakwa I dan terdakwa II pergi mencari daun lontar untuk pakai bakar domba tersebut;
- Bahwa yang membakar hewan domba tersebut adalah terdakwa III dan setelah membakar domba tersebut maka terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III memotong domba tersebut menjadi daging dengan menggunakan parang masing- masing;
- Bahwa selesai memotong domba menjadi daging dan terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV membakar daging dan setelah makan daging bakar para terdakwa membagi daging domba tersebut ;
- Bahwa atas Barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, Terdakwa mebenarkan ;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Hewan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa III datang di rumah terdakwa II ternyata terdakwa II sedang ngobrol dengan terdakwa I dan terdakwa IV lalu terdakwa III ikut ngobrol sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I berkata bahwa Bosong mau makan daging(kalian mau makan daging) kalau mau ikut beta(kalau mau ikut saya)lalu terdakwa III dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa III dan sesampai di rumah terdakwa III terdakwa I langsung mengambil daun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapok dan tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa IV datang sehingga sekitar pukul 22.00 wita terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV bersama-sama masuk kehutan Babaluan melewati belakang rumah terdakwa III;

- Bahwa terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II masing-masing membawa parang sedangkan terdakwa IV tidak memegang apa-apa, sekitar 20(dua puluh) menit berjalan kaki terdakwa I menyuruh terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV untuk berenti dan selanjutnya terdakwa I pergi sendirian dan berpesan kepada terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV menunggu sampai terdakwa I datang kembali; sekitar 30 (tiga puluh menit) terdakwa I kembali ke tempat dimana terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV menunggu dengan membawa 1 (satu) ekor domba jantan lalu terdakwa I menyuruh terdakwa III gantian menarik hewan domba tersebut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mencari tempat untuk membakar hewan domba tersebut, setelah dapat tempat terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut menggunakan parang dan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mencari kayu dan daun kering untuk membakar bulu domba tersebut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membagikan daging domba tersebut;

- Bahwa Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pulang kerumah masing-masing tiba-tiba saksi korban ORIAS KOEN bersama warga mendatangi rumah terdakwa III dan mendapati jeroan domba dari dalam rumah terdakwa III;

- bahwa atas Barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, Terdakwa mebenarkan ;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Hewan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus sekitar pukul 20.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa IV untuk meminta tembakو dan terdakwa IV bersama pergi kerumah terdakwa II dan disana sudah ada terdakwa I sehingga terdakwa IV, dan terdakwa II bercerita dan datanglah terdakwa III lalu terdakwa I menawarkan kepada terdakwa IV,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



terdakwa III dan terdakwa II dengan mengatakan mau makan daging ko sonde (mau makan daging ko sonde) lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan bahwa daging apa, kalau mau makan daging na ikut pi ambil (kalau mau makan daging ikut pergi ambil) lanjut terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa IV, terdakwa III dan terdakwa II menuju hutan Babaluan;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I meminta kepada Terdakwa IV, terdakwa III dan terdakwa II berenti dan terdakwa I sendiri yang pergi mengambil hewan domba tersebut;

- Bahwa Terdakwa I yang menyembelih hewan domba tersebut dan terdakwa II dan terdakwa II mengumpulkan daun sedangkan terdakwa IV hanya duduk berjaga-jaga jangan samapi ada yang datang dan mepergoki terdakwa;

- Bahwa sisa daging domba dibagikan 4 (empat) bagian;

- Bahwa Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita dini hari muncullah saksi korban ORIAS KOEN dan menyapa terdakwa IV dan memberitahu bahwa domba milik saksi korban telah hilang dari siang dan samapai sekarang belum ketemu;

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan ciri-ciri domba yang hilang serta potongan salah satunya nggero;

- Bahwa terdakwa IV mengakui bahwa domba yang baru disembelih adalah milik saksi korban ORIAS KOEN;

- Bahwa atas Barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, Terdakwa mebenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm;

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm ;

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bersama-sama dengan Terdakwa II EFRAIM FOEH, Terdakwa III BENYAMIN BOFE dan Terdakwa VI DANIEL TODE pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Hutan Dusun Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao telah mengambil 1 (satu) ekor domba milik saksi ORIAS KOEN yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE dalam perjalanan melewati hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melihat beberapa ekor hewan domba yang sedang makan rumput tanpa diawasi oleh pemilik domba, lalu timbul niat dari Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE untuk mengambil salah satu domba tersebut sehingga dengan cara mengambil daun dan dengan sengaja memberikan makan pada salah satu domba lalu ketika domba tersebut ingin memakan langsung ditangkap oleh Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE, kemudian Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menggunakan tali yang terbuat dari daun gewang diikat di leher domba tersebut lalu ditarik jauh dari kawanan domba yang lain kemudian di ikat pada salah satu pohon yang jauh dengan tujuan agar pemilik domba tersebut tidak mendapati domba miliknya ketika di cari, setelah itu Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bertamu ke rumah Terdakwa II EFRAIM FOEH untuk berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian Terdakwa II EFRAIM FOEH pergi memanggil Terdakwa III DANIEL TODE, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV BENYAMIN BOFE ikut bergabung ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sementara berbincang-bincang Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV “besong (kalian) mau makan daging? Kalau mau ikut beta”, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyiapkan parang lalu menuju Hutan Babaluan ;
- Bahwa benar setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk di sembelih ;
- Bahwa benar setelah menemukan tempat yang lebih leluasa Terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawah pulang oleh masing-masing terdakwa;
- Bahwa benar korban yang setiap saat selalu menghitung kembali semua domba yang akan masuk kembali ke kandang menemukan bahwa terdapat satu ekor domba yang belum ada dari jumlah sebelumnya sebanyak 44 ekor, sehingga korban mengajak saksi Melkianus Koen untuk mencari;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama Melkianus Koen sekitar pukul 19.30 wita pergi mencari Terdakwa II ke Dusun Hurulai, Desa Oeseli namun tidak melihat orang di rumah tersebut kemudian saksi korban dan Melkianus Koen menunggu dibelakang rumah tersebut setelah itu sekitar pukul 24.00 wita saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV berjalan kaki dari dalam hutan masing-masing menuju arah rumahnya, Terdakwa IV jalan memegang kantung merah masuk melalui belakang dapur dan gantung plastik merah ditiang pagar kemudian masuk ke rumah besar dan keluar mengambil kantung merah lalu masuk kedapur karena curiga saksi pergi membangunkan saksi Joni Tode dan bersama-sama pergi memanggil Daniel Tode di rumahnya sehingga Terdakwa IV keluar dari rumah kemudian saksi Joni Tode menceritakan kejadian hilangnya domba saksi korban kemudian Terdakwa IV menyebutkan kan ciri-ciri domba saksi korban dan saksi korban menjawab domba warna bulu putih, potong telinga ujung bagian kanan Nggero (bahasa Rote) dan Terdakwa IV membenarkan domba tersebut sudah dibunuh oleh para Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan perkiraan harga jual dari 1 (satu) ekor domba yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu *Primair* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Subsida* Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Subsida* maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang Obyeknya adalah Hewan ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Konstantinus Adoe, Terdakwa II Efraim Foeh, Terdakwa III Benyamin Bofe dan Terdakwa IV Daniel Tode sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bersama-sama dengan Terdakwa II EFRAIM FOEH, Terdakwa III BENYAMIN BOFE dan Terdakwa VI DANIEL TODE pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas telah mengambil 1 (satu) ekor domba milik saksi ORIAS KOEN yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana ketika Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE dalam perjalanan melewati hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melihat beberapa ekor hewan domba yang sedang makan rumput tanpa diawasi oleh pemilik domba, lalu timbul niat dari Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE untuk mengambil salah satu domba tersebut sehingga dengan cara mengambil daun dan dengan sengaja memberikan makan pada salah satu domba lalu ketika domba tersebut ingin memakan langsung ditangkap oleh Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE, kemudian Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menggunakan tali yang terbuat dari daun gewang diikat di leher domba tersebut lalu ditarik jauh dari kawanan domba yang lain kemudian di ikat pada salah satu pohon yang jauh dengan tujuan agar pemilik domba tersebut tidak mendapati domba miliknya ketika di cari, setelah itu Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melanjutkan perjalanannya ;

Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bertamu ke rumah Terdakwa II EFRAIM FOEH untuk berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian Terdakwa II EFRAIM FOEH pergi memanggil Terdakwa III DANIEL TODE, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV BENYAMIN BOFE ikut bergabung dan saat sementara berbincang-bincang Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV “besong (kalian) mau makan daging? Kalau mau ikut beta”, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyiapkan parang lalu menuju Hutan Babaluan ;

Bahwa benar setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk di sembelih ;

Bahwa benar setelah menemukan tempat yang lebih leluasa Terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawah pulang oleh masing-masing terdakwa;

Bahwa benar korban yang setiap saat selalu menghitung kembali semua domba yang akan masuk kembali ke kandang menemukan bahwa terdapat satu ekor domba yang belum ada dari jumlah sebelumnya sebanyak 44 ekor, sehingga korban mengajak saksi Melkianus Koen untuk mencari;

Bahwa benar kemudian saksi korban bersama Melkianus Koen sekitar pukul 19.30 wita pergi mencari Terdakwa II ke Dusun Hurulai, Desa Oeseli namun tidak melihat orang di rumah tersebut kemudian saksi korban dan Melkianus Koen menunggu dibelakang rumah tersebut setelah itu sekitar pukul 24.00 wita saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV berjalan kaki dari dalam hutan masing-masing menuju arah rumahnya, Terdakwa IV jalan memegang kantung merah masuk melalui belakang dapur dan gantung plastik merah ditiang pagar kemudian masuk ke rumah besar dan keluar mengambil kantung merah lalu masuk kedapur karena curiga saksi pergi membangunkan saksi Joni Tode dan bersama-sama pergi memanggil Daniel Tode di rumahnya sehingga Terdakwa IV keluar dari rumah kemudian saksi Joni Tode menceritakan kejadian hilangnya domba saksi korban kemudian Terdakwa IV menyebutkan kan ciri-ciri domba saksi korban dan saksi korban menjawab domba warna bulu putih, potong telinga ujung bagian kanan Nggero (bahasa Rote) dan Terdakwa IV membenarkan domba tersebut sudah dibunuh oleh para Terdakwa;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan perkiraan harga jual dari 1 (satu) ekor domba yang hilang tersebut ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan objek dalam perkara ini 1 (satu) ekor domba jantan, kemudian menangkap dan mengikat serta menjauhkan dari kawan domba yang lain, kemudian Para Terdakwa memotong, membakar dan memakan domba tersebut, tanpa meminta izin atau memberitahukan pemilik domba tersebut terlebih dahulu dapat dikatakan Para Terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain setidaknya-tidaknya milik saksi korban Orian Koen alias Ori secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, dimana berawal ketika Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE dalam perjalanan melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dari Desa Oeseli menuju kampung Oehe, Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melihat beberapa ekor hewan domba yang sedang makan rumput tanpa diawasi oleh pemilik domba, lalu timbul niat dari Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE untuk mengambil salah satu domba tersebut sehingga dengan cara mengambil daun dan dengan sengaja memberikan makan pada salah satu domba lalu ketika domba tersebut ingin memakan langsung ditangkap oleh Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE, kemudian Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menggunakan tali yang terbuat dari daun gewang diikat di leher domba tersebut lalu ditarik jauh dari kawanan domba yang lain kemudian di ikat pada salah satu pohon yang jauh dengan tujuan agar pemilik domba tersebut tidak mendapati domba miliknya ketika di cari, setelah itu Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE melanjutkan perjalanannya ;

Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE bertamu ke rumah Terdakwa II EFRAIM FOEH untuk berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian Terdakwa II EFRAIM FOEH pergi memanggil Terdakwa III DANIEL TODE, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV BENYAMIN BOFE ikut bergabung dan saat sementara berbincang-bincang Terdakwa I KONSTANTINUS ADOE menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV “besong (kalian) mau makan daging? Kalau mau ikut beta”, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyiapkan parang lalu menuju Hutan Babaluan ;

Bahwa benar setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk di sembelih ;

Bahwa benar setelah menemukan tempat yang lebih leluasa Terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawah pulang oleh masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



Ad. 4. Unsur “ Yang Obyeknya adalah Hewan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang menjadi objek dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) ekor domba jantan dan setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang Obyeknya adalah Hewan telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasa ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian dalam perkara a quo adalah Terdakwa I Konstantinus Adoe, Terdakwa II Efraim Foeh, Terdakwa III Benyamin Bofe Dan Terdakwa IV Daniel Tode yang mana setelah sampai di hutan Babaluan Terdakwa I menyampaikan agar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu sebentar, lalu Terdakwa I berjalan dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa I datang dengan menarik seekor domba lalu menyerahkan kepada Terdakwa IV sambil berjalan mencari tempat untuk di sembelih ;

Bahwa benar setelah menemukan tempat yang lebih leluasa Terdakwa I langsung menyembelih domba tersebut dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari kayu dan daun-daun kering untuk membakar domba, setelah selesai membakar domba keempat terdakwa memotong-motong domba tersebut dan langsung makan dan sisa daging yang tidak habis di makan dibagi empat bagian dan dibawah pulang oleh masing-masing terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm.
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm.

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Konstantinus Adoe, Terdakwa II Efraim Foeh, Terdakwa III Benyamin Bofe dan Terdakwa IV Daniel Tode** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Pencurian Hewan"** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm.
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang kayu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) cm.agian lengan, leher dan punggung baju berwarna biru bercampur putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Oktober 2018**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELIANUS YANTO LANKARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **NIKODEMUS DAMANIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI,S.H.

EMAN SULAEMAN, S.H.

ABDI RAHMANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti,

MELIANUS YANTO LANKARI, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29